PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA

1. PROFIL INOVASI

1.1 Nama Inovasi

PATEN GUNUNG MESIR

1.2 Tahapan Inovasi

penerapan

1.3 Inisiator Inovasi Daerah

opd

1.4 Jenis Inovasi

nondigital

1.5 Bentuk Inovasi Daerah

inovasi pelayanan publik

1.7 Urusan Inovasi Daerah

Kependudukan dan pencatatan sipil

1.8 Waktu Uji Coba

2022-10-18

1.9 Waktu Penerapan

2022-10-19

1.10 Rancang Bangun dan Pokok Perubahan yang Dilakukan

1. **DASAR HUKUM**

Inovasi ini diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, serta Peraturan Bupati Mimika Nomor 42 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi Kependudukan.

2. PERMASALAHAN

Pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Mimika masih menghadapi beberapa kendala, yaitu belum meratanya akses pelayanan, terutama di wilayah pegunungan dan pesisir. Keterbatasan infrastruktur pendukung berupa jaringan internet dan transportasi menyebabkan pelayanan belum menjangkau seluruh wilayah secara optimal. Kondisi tersebut berdampak pada masih rendahnya kepemilikan serta pemutakhiran dokumen kependudukan masyarakat.

3. ISU STRATEGIS

Administrasi kependudukan merupakan fondasi penyelenggaraan pelayanan publik karena Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi kunci integrasi dan validasi data penduduk. Namun, kepemilikan dokumen administrasi kependudukan di Kabupaten Mimika belum optimal akibat keterbatasan akses layanan di wilayah terpencil, belum terintegrasinya pendataan secara menyeluruh, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan

4. METODE PEMBAHARUAN

Inovasi dilakukan melalui transformasi pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital dengan dukungan internet Starlink dan pembentukan dua Pos Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Sistem pelayanan berubah dari offline menjadi online sehingga masyarakat dapat mengakses layanan langsung di distrik tanpa harus menempuh perjalanan rata-rata 54 kilometer ke Kantor Dukcapil. Inovasi ini meningkatkan kepemilikan KTP-el dari 649 jiwa menjadi 1.575 jiwa serta mempercepat waktu penerbitan dokumen dari 7–14 hari menjadi sekitar 15 menit.

5. KEUNGGULAN

Keunggulan inovasi ini terletak pada pemanfaatan internet Starlink yang mampu menyediakan konektivitas stabil hingga wilayah pegunungan dan pesisir, serta keberadaan Pos PATEN yang mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Inovasi ini meningkatkan aksesibilitas, kecepatan, efisiensi, dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan secara berkelanjutan.

6. CARA KERJA INOVASI

Proses Pemanfaatan Inovasi Paten Gunung Mesir

1. Tim mengunjungi distrik dan kampung wilayah Pegunungan dan Pesisir dengan membawa peralatan kerja dan starlink untuk mengakses internet.
2. Masyarakat mengajukan permohon dokumen adminduk di lokasi pelayanan
3. Memverfikasi, penginputan, dan Penerbitan dokumen adminduk
4. Dokumen dicetak langsung dan diserahkan kepada Masyarakat pada lokasi pelayanan

1.11 Tujuan Inovasi Daerah

Tujuan dilaksanakan Pelayanan PATEN GUNUNG MESIR :

1. Menyediakan layanan akses internet yang stabil agar dokumen adminduk dapat langsung cetak di tempat
2. Menyediakan layanan permanen di wilayah Distrik melalui Pos PATEN (Pelayanan Adminduk Terpadu Kecamatan)

1.12 Manfaat yang Diperoleh

Manfaat yang didapat dari penerapan Pelayanan PATEN GUNUNG MESIR :

1. Tersedianya layanan akses internet yang stabil pada wilayah Pegunungan dan Pesisir sehingga dokumen adminduk dapat cetak ditempat
2. Tersedianya 2 Pos layanan permanen di Distrik melalui Pos PATEN (Pelayanan Adminduk Terpadu Kecamatan/Distrik)

1.13 Hasil Inovasi

• Sistem pelayanan bertransformasi dari **offline** menjadi **online**, sehingga masyarakat tidak lagi harus ke Kantor Dukcapil karena pelayanan dan pencetakan dokumen adminduk dapat diakses langsung di tempat, Mempercepat waktu penerbitan dokumen dari **7–14 hari** menjadi **15 menit,** Menghadirkan **2 Pos PATEN** yang mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

No	Indikator	Informasi	Data Pendukung

1	Regulasi Inovasi Daerah*	Peraturan Kepala Daerah/ Peraturan Daerah	• **Tentang** PERBUP TENTANG PENETAPAN INOVASI DAERAH • **Tentang** PERBUP PENETAPAN INOVASI DAERAH TAHUN 2025
2	Ketersediaan SDM terhadap inovasi daerah*	Lebih dari 30	• **Tentang** SK TIM INOVASI PATEN GUNUNG MESIR
3	Dukungan anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T1 dan T-2	• **Tentang** DPA TAHUN 2024 • **Tentang** DPA TAHUN 2025 • **Tentang** DPA TAHUN 2026
4	Bimtek inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah lebih dari 2 kali bimtek (bimtek,training dan TOT	• **Tentang** UNDANGAN BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDAYAGUNAAN DATA KEPENDUDUKAN • **Tentang** CAPACITY BUILDING MANAJEMEN TALENTA ASN • **Tentang** Undangan Rapat Evaluasi Paten Gunung Mesir • **Tentang** PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DAN KUALITAS SDM APARATUR DUKCAPIL SESUAI UU NO. 25 TAHUN 2009
5	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T0 (T0 adalah tahun berjalan)	• **Tentang** RKPD TAHUN 2025 • **Tentang** RKPD TAHUN 2024 • **Tentang** RKPD TAHUN 2026
6	Pelaksana inovasi daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Daerah	• **Tentang** SK PENETAPAN TIM PELAKSANA INOVASI DAERAH
7	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	• **Tentang** SK TIM INOVASI PATEN GUNUNG MESIR
8	Jejaring inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	• **Tentang** SK TIM INOVASI PATEN GUNUNG MESIR
9	Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita	• **Tentang** Sosialisasi Media Berita terkait inovasi Paten Gunung Mesir • **Tentang** Sosialisasi Media Berita terkait inovasi Paten Gunung Mesir • **Tentang** Sosialisasi pengembangan inovasi
10	Pedoman teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	• **Tentang** SK PETUNJUK TEKNIS PATEN GUNUNG MESIR • **Tentang** JUKNIS INOVASI PATEN GUNUNG MESIR

11	Kemudahan informasi layanan	Layanan melalui 3 media atau lebih	• **Tentang** Layanan Informasi melalui Manual, Hotline dan Sosial Media • **Tentang** Layanan Informasi melalui Website
12	Kecepatan penciptaan inovasi*	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	• **Tentang** KERANGKA ACUAN KERJA INOVASI PENGEMBANGAN PATEN GUNUNG MESIR
13	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	• **Tentang** SOP Adminduk: Sehari Mesti Jadi • **Tentang** Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Mimika
14	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi online/ daring Contoh : pemanfaatan platform media sosial, AI, IoT, super-app, dll	• **Tentang** Pelayanan Paten Gunung mesir ke pegunungan • **Tentang** Pelayanan Paten Gunung mesir ke pesisir • **Tentang** Aplikasi SIAK
15	Kemanfaatan inovasi*	Cakupan penerima manfaat 201 orang atau lebih	• **Tentang** Rekapan Pelayanan Dokumen Tahun 2025 • **Tentang** Rekapan Pelayanan Dokumen Tahun 2024
16	Integrasi Layanan	Ada dukungan melalui perangkat web aplikasi/mobile (android atau ios) yang layanan sudah terintegrasi dengan unit organisasi lain	• **Tentang** Layanan Informasi melalui Manual, Hotline dan Sosial Media • **Tentang** Layanan Informasi melalui website Pemerintah Kabupaten Mimika • **Tentang** Layanan Informasi melalui website Dukcapil Mimika • **Tentang** Aplikasi Perlinsos (Kementerian Sosial) yang terintegrasi dengan Dukcapil • **Tentang** Layanan Informasi Aplikasi Perlinsos (Kementerian Sosial) yang terintegrasi dengan Dukcapil
17	Kualitas inovasi daerah*	Memenuhi 5 unsur substansi	
18	Penyelesaian layanan pengaduan	86%	• **Tentang** PENYELESAIAN RASIO PENGADUAN
19	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/ analisis	• **Tentang** KAJIAN PENGUKURAN DAMPAK INOVASI PATEN GUNUNG MESIR

20	Replikasi	Pernah 3 Kali direplikasi di daerah lain yang berbeda	• **Tentang** PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA DUKCAPIL KAB. MIMIKA DENGAN DUKCAPIL KAB. PUNCAK TENTANG REPLIKASI INOVASI PELAYANAN JEMPUT BOLA ADMINDUK CETAK DI TEMPAT WILAYAH PEGUNUNGAN DAN PESISIR • **Tentang** PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA DUKCAPIL KAB. MIMIKA DENGAN DUKCAPIL KAB. FAKFAK TENTANG REPLIKASI INOVASI PELAYANAN JEMPUT BOLA ADMINDUK CETAK DI TEMPAT WILAYAH PEGUNUNGAN DAN PESISIR • **Tentang** PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA DUKCAPIL KAB. MIMIKA DENGAN DUKCAPIL KAB. ASMAT TENTANG REPLIKASI INOVASI PELAYANAN JEMPUT BOLA ADMINDUK CETAK DI TEMPAT WILAYAH PEGUNUNGAN DAN PESISIR • **Tentang** PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA DUKCAPIL KAB. MIMIKA DENGAN DUKCAPIL KAB. ASMAT TENTANG REPLIKASI INOVASI TERAS ASMAT